

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan

No. SK : B.811/PPNTP/TU.200/V/2024

Persyaratan

1. Form permohonan penggunaan tanah dan/atau bangunan
2. Surat Pernyataan
3. KTP dan NPWP
4. Denah Lahan dan Proposal Penggunaan Tanah dan/atau bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon ajukan Permohonan
2. PPN Tanjungpandan membuat rekomendasi kepada Pusat (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap) untuk mendapatkan Surat Persetujuan Prinsip
3. PPN Tanjungpandan membuat kontrak penggunaan lahan dan/atau bangunan
4. Pemohon menerima dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Penggunaan Lahan dan/atau Bangunan

Waktu Penyelesaian

8930 Menit

6 hari 4 Jam 50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Produk Pelayanan

Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

1. Surat Perjanjian Kontrak Pengsuaan Tanah dan/atau Bangunan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan www.lapor.go.id